

ABSTRAK

Kebijakan perlindungan terhadap swasembada beras untuk melindungi petani telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Akan tetapi, dalam isinya peraturan tersebut belum maksimal dalam unsur perlindungan maupun pemberdayaan terhadap petani terutama pada kegiatan impor beras karena adanya pemangkasan peraturan mengenai sanksi terhadap importir yang melaksanakan impor dalam keadaan yang tidak tepat sehingga sulit untuk terwujudnya swasembada beras. Kebijakan impor beras terjadi dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta pelaksanaannya harus sesuai dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2021. Selain mengacu pada pengaturan yang diatur dalam kebijakan nasional, kebijakan impor beras harus ada keselarasan dengan pengaturan di GATT.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk metode pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode interpretasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap swasembada beras untuk tujuan melindungi petani belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan dihapusnya sanksi pidana pada UU Nomor 19 Tahun 2013 bagi pengimpor yang melakukan impor beras pada saat ketersediaan sudah mencukupi beresiko pada melemahnya perlindungan hukum dari negara. Dalam kebijakan impor beras yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendag Nomor 20 Tahun 2021 jika dikaitkan dengan pengaturan AoA dibawah naungan GATT tidak sesuai dalam segi pemberitahuan pelaksanaan impor. AoA dibawah naungan GATT mengamatkan tentang pemberitahuan secara tertulis jika akan dilakukannya impor. Akan tetapi, kebijakan impor beras nasional tidak secara khusus mengatur pemberitahuan tertulis saat impor dilakukan dengan tujuan perlindungan terhadap pemberdayaan petani demi terciptanya swasembada beras.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Swasembada, Impor Beras

ABSTRACT

The protection policy for rice self-sufficiency to protect farmers has been regulated in Law Number 19 of 2013. However, in terms of its content, this regulation has not been maximized in terms of protection and empowerment of farmers, especially in rice import activities due to cuts in regulations regarding sanctions against importers who carry out Imports are in inappropriate conditions making it difficult to achieve rice self-sufficiency. The rice import policy was made possible by the existence of Law Number 18 of 2012 and its implementation must be in accordance with Minister of Trade Regulation Number 20 of 2021. Apart from referring to the arrangements stipulated in national policy, the rice import policy must be in harmony with the arrangements at the GATT.

The research method used is normative legal research. As for the problem approach method in this research, it uses a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials in this research uses the interpretation method.

The results of this research show that the guarantee of legal protection for rice self-sufficiency for the purpose of protecting farmers is not optimal. This is proven by the removal of criminal sanctions in Law Number 19 of 2013 for importers who import rice when availability is sufficient, which risks weakening legal protection from the state. The rice import policy regulated in Law Number 18 of 2012 and Minister of Trade Regulation Number 20 of 2021, if linked to AoA regulations under the auspices of GATT, is not appropriate in terms of notification of import implementation. AoA under the auspices of the GATT mandates written notification if imports are to be carried out. However, the national rice import policy does not specifically regulate written notification when imports are carried out with the aim of protecting farmer empowerment in order to create rice self-sufficiency.

Keywords: Legal protection, Self-sufficiency, Rice Imports